



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGHUNIAN DAN PEMANFAATAN RUMAH KHUSUS NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi visi pembangunan perumahan rakyat yaitu “Setiap Keluarga Indonesia menghuni Rumah yang layak” maka salah satu kebijakan pembangunan perumahan rakyat diarahkan pada pengembangan perumahan berbasis kawasan;
 - b. bahwa pengembangan perumahan berbasis kawasan antara lain dapat diselenggarakan pada kawasan perumahan yang menunjang kegiatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghunian dan Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 22/PERMEN/M/2008 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHUNIAN DAN PEMANFAATAN RUMAH KHUSUS NELAYAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Penghuni adalah perseorangan atau rumah tangga yang bertempat tinggal dalam rumah khusus nelayan.
5. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kegiatan dengan fungsi khusus seperti : pendidikan, nelayan, keagamaan/pesantren dll.
6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat bagi penghuninya.
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari penghunian dan pemanfaatan perumahan khusus nelayan adalah untuk terlaksananya kelancaran penyelenggaraan dan pengelolaan perumahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Tujuan untuk menciptakan suatu kawasan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR.

BAB III
KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON PENGHUNI

Pasal 3

- (1) Calon penghuni rumah khusus nelayan wajib memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Luwu Utara;

- b. diprioritaskan/diutamakan bagi masyarakat bermatapencarian nelayan yang bermukim di desa/kelurahan tempat dimana lokasi perumahan nelayan tersebut berada;
 - c. MBR di bawah dan/atau setara Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan;
 - d. sudah menikah/berkeluarga; dan
 - e. diprioritaskan yang telah berusia lanjut/lebih tua dan dengan jumlah tanggungan keluarga lebih besar.
- (2) Persyaratan dan kelengkapan administrasi terdiri dari
- a. foto copy KTP;
 - b. foto copy kartu nelayan/kartu pelaku usaha perikanan (KUSUKA);
 - c. foto copy akta nikah;
 - d. foto copy kartu keluarga;
 - e. surat pernyataan berpenghasilan rendah dari yang bersangkutan, yang disetujui kepala desa dan diketahui camat setempat; dan
 - f. melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa dan diketahui Camat, bagi calon penghuni yang belum memiliki/yang masih dalam proses penerbitan Kartu Nelayan dari instansi berwenang.

BAB IV PENETAPAN CALON PENGHUNI

Pasal 4

- (1) Calon penghuni adalah anggota masyarakat bermatapencarian nelayan dan tergolong masyarakat berpenghasilan rendah, memenuhi kriteria serta persyaratan yang telah mendapat klarifikasi keabsahan latar belakang status dan kondisinya dari kepala desa/lurah dan diketahui oleh camat setempat.
- (2) Hasil klarifikasi keabsahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas kemudian di verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan untuk disampaikan kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan penetapan calon penghuni.

BAB V
PENGHUNIAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 5

- (1) Surat persetujuan penetapan yang diterbitkan oleh Bupati diberikan kepada masing-masing penghuni untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- (2) Pemanfaatan rumah khusus nelayan diperuntukkan bagi nelayan berpenghasilan rendah yang digunakan sebagai rumah hunian/tempat tinggal.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI

Pasal 6

Penghuni rumah khusus nelayan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. berhak menempati 1 (satu) unit rumah hunian untuk tempat tinggal selama yang bersangkutan masih aktif bermatapencarian sebagai nelayan;
- b. berhak menggunakan dan atau memakai fasilitas umum dilingkungan perumahan;
- c. menyampaikan keberatan/laporan atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan hunian yang kurang baik;
- d. mendapatkan penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang pencegahan, pengamanan, penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya; dan
- e. membentuk kelompok rumah khusus nelayan yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi untuk kepentingan bersama.

Pasal 7

Penghuni rumah khusus mempunyai kewajiban mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. membayar rekening listrik, air bersih dan biaya lain yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan;
- c. memelihara tempat hunian, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lain yang disediakan;
- d. melaporkan kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan perlengkapan lainnya yang dapat membahayakan penghuni;

- e. membayar ganti rugi melakukan perbaikan setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni;
- f. mentaati dan mematuhi ketentuan tata tertib yang telah dan akan diatur/ditetapkan lebih lanjut;
- g. menciptakan lingkungan hunian yang tenteram dan harmonis;
- h. melaporkan kepada Ketua Kelompok hunian (Ketua RT/RW) apabila penghuni meninggalkan/mengosongkan tempat tinggalnya untuk sementara waktu; dan
- i. wajib melaporkan tamu penghuni yang akan menginap kepada Ketua RT setempat dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal 8

Penghuni rumah khusus nelayan dilarang untuk:

- a. mengalihkan, mempersewakan unit hunian sebagai tempat tinggal kepada orang lain dengan alasan apapun;
- b. merubah seluruh dan atau sebagian bentuk dan fungsi bangunan rumah tanpa seijin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan Rakyat;
- c. menggunakan unit hunian sebagai gudang dan tempat hiburan;
- d. merusak fasilitas bersama yang ada dilingkungan rumah khusus nelayan;
- e. menambah/merubah instalasi listrik, air dan sarana lainnya tanpa ijin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan Rakyat;
- f. memelihara binatang peliharaan/ternak yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- g. mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kesusilaan serta membuang sampah tidak pada tempatnya;
- h. menyimpan atau meletakkan barang/benda tempat-tempat yang mengganggu/menghalangi kepentingan bersama dan membahayakan penghuni lain; dan
- i. mengadakan kegiatan organisasi di lingkungan rumah khusus nelayan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan rumah khusus nelayan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Permukiman dan/atau Perangkat

Daerah terkait lainnya untuk mewujudkan kelayakan, kenyamanan, kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan.

- (2) Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan melalui pembinaan, sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara administrasi dan teknis.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 10

Penghuni rumah khusus nelayan yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan yang dapat menimbulkan kerugian akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 27 April 2018

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI S,

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2018 NOMOR